

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 21 TAHUN 2003
TENTANG IZIN USAHA PARIWISATA
(LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2003 NOMOR 39 SERI C)

ASBTRAK :

- Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah sebagai pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam upaya meningkatkan pengembangan kepariwisataan yang memiliki aspek sosial, ekonomi dan budaya diperlukan peranan Pemerintah, badan usaha dan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang meliputi pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha kepariwisataan melalui pemberian izin usaha pariwisata yang ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pariwisata;

- Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketentuan Pidana; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok

Tahun 2000-2010; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 1. KETENTUAN UMUM
 2. USAHA PARIWISATA
 3. PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA
 4. PERIZINAN USAHA PARIWISATA
 5. HAK DAN KEWAJIBAN
 6. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
 7. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
 8. GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 9. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 10. WILAYAH PEMUNGUTAN
 11. SAAT RETRIBUSI
 12. TATA CARA PEMUNGUTAN
 13. SANKSI ADMINISTRASI DIBIDANG RETRIBUSI
 14. TATA CARA PEMBAYARAN
 15. TATA CARA PENAGIHAN
 16. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
 17. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
 18. PEMBEBASAN RETRIBUSI
 19. KEDALUWARSA PENAGIHAN
 20. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
 21. PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
 22. SANKSI ADMINISTRATIF
 23. KETENTUAN LAIN-LAIN
 24. KETENTUAN PIDANA
 25. PENYIDIKAN
 26. KETENTUAN PENUTUP

STATUS :

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 21 Nopember 2003

CATATAN :

- Berdasarkan Pasal 59 ayat (1), Dalam rangka memupuk dan mengembangkan toleransi beragama, beberapa jenis kegiatan usaha pariwisata pada bulan suci Ramadhan wajib menghentikan kegiatannya

